

STRATEGI DALAM PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 MELALUI KEBIJAKAN PSBB

M. Asrul Azis, dkk¹

Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
m.asrulaziz20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan penyebaran covid-19 melalui kebijakan PSBB dan dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan serta politik. Kajian ini, diharapkan dapat memberikan desain model strategi yang ideal dalam penanganan penyebaran covid-19 dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa pandemi covid-19. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mix method*) dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) serta pengumpulan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. *Key informan* penelitian adalah Tim Gugus Tugas Covid-19 dan personel Polri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PSBB serta masyarakat yang terdampak covid-19. Hasil penelitian yang dilakukan pada 3 (tiga) Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia menunjukkan, bahwa secara sosio-kultural nilai atau tujuan utama kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 belum sesuai harapan. Akibat implementasi yang tidak maksimal berimplikasi pada terganggunya pelayanan kesehatan secara umum (aspek kesehatan), melonjaknya beban biaya hidup dan frustrasi masyarakat (aspek sosial), penutupan pada sektor kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan pengangguran (aspek ekonomi), terjadi peningkatan eskalasi kejahatan $\pm 5 - 10\%$ terutama kejahatan konvensional (penyelewengan Bansos, dan berita hoax) serta rendahnya dukungan politik dari institusi pembuat undang-undang terkait penanganan Covid-19.

Kata kunci: kebijakan PSBB, kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan dan politik

ABSTRACT

This study aims to examine strategies for handling the spread of COVID-19 through the PSBB policy and the impact of the Covid-19 pandemic on health, economy, social, security and politics. This study is expected to provide an ideal strategic model design in handling the spread of COVID-19 in order to prevent security and public disturbances during the COVID-19 pandemic. The research approach uses a quantitative and qualitative approach (mixed methods) by collecting in-depth interview data and Focus Group Discussions (FGD) as well as collecting documents related to research problems. Key informants for the research are the Covid-19 Task Force Team and Polri personnel who are directly involved in the implementation of the PSBB as well as the community that inhibits COVID-19. The results of research conducted on 3 (three) Regional Police (Polda) in Indonesia show that socio-culturally the PSBB policy implemented by the government in handling and overcoming the Covid-19 pandemic has not lived up to expectations. The maximum impact has implications for the disruption of health services in general (health aspects), soaring living burdens and community frustration (social aspects), closures in the activity sector that have an impact on increasing economic aspects, an increase in crime escalation of $\pm 5 - 10\%$, especially conventional crimes (social assistance fraud, and hoax news) as well as low political support from law-making institutions related to the handling of Covid-19.

Keywords: PSBB policy, health, social, economy, security and politics

¹ Guntur Setyanto, Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, Syahrial M. Said, Yasirman, Esty Maryuani, Wadi, Yopik Gani, Mulyana, Agus Eko Nugroho, Rusli Cahyadi, Diandra Megaputri Mengo, Suwanto, Darto Juhartono, Purwadi, Agustini Purwaningsih, Gede Suyasa, Fajar Istiono, Yuli Pertiwi, Gustika Sitanggang, Hery Suyanto, Rachmat Taufik Hidayatulloh, Dedi Hidayat

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Gugus Tugas Nasional Covid-19 per tanggal 9 Juli 2020, sudah 216 negara mengonfirmasi kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut Covid-19). Penyebaran Covid-19 ini luar biasa cepat dan belum ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya penyebaran virus ini. Dampak wabah dari Covid-19 cukup tinggi, sampai saat ini jumlah pasien positif Covid-19 adalah 12.166.688 orang dengan korban jiwa sebesar 552.046 orang di seluruh dunia. Semua negara kewalahan mengatasi wabah Covid-19, tidak terkecuali negara adidaya Amerika Serikat dan China.

Di Indonesia sendiri, sampai dengan hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, jumlah pasien yang positif Covid-19 sebanyak 68.079 orang dengan jumlah kematian 3.359 orang dan yang berhasil sembuh adalah 31.585 orang. Berdasarkan data pasien positif Covid-19 dan angka kematian, maka Indonesia menempati posisi fatality rate tertinggi di antara 216 negara lain yang juga sedang memerangi Covid-19. Korban bukan hanya masyarakat, tetapi juga petugas kesehatan (dokter dan perawat), dan Polri.

Tingginya *fatality rate* dan meningkatnya eskalasi wabah Covid-19 di Indonesia selama 3 (tiga) minggu masa PSBB, membuat banyak pihak menganggap pemerintah Indonesia tidak siap dan kurang transparan dalam mengendalikan wabah Covid-19 yang mulai merebak sejak awal bulan Maret 2020. Bahkan sebelum kasus Covid-19 terkonfirmasi, respon Indonesia melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sangat kontroversial dan mengkhawatirkan, terkesan meremehkan dan anti intelektual dan tidak menggambarkan kemampuan berpikir strategis Pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Benjamin Bland salah satu peneliti sekaligus Direktur Program Asia Tenggara *Lowy Institute*, lembaga *think tank Australia*, hal yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan terkait wabah Covid-19 memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi minim berpikir strategis.

Strategi pemerintah dalam mencegah pandemi Covid-19 adalah dengan menerapkan *social distancing* atau *physical distancing* dan mulai diterapkan pemerintah pusat pada tanggal 15 Maret 2020. Semua ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai dari penyebaran virus SARS-COV-2 penyebab Covid-19. Namun kenyataannya, jumlah kasus atau jumlah kematian yang terdampak dari virus Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Virus Covid-19 menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, sehingga pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. PSBB yang diartikan sebagai *lockdown parsial* merupakan salah satu intervensi pemerintah setelah sebelumnya menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak (*physical distancing*). Kebijakan ini membatasi mobilitas masyarakat, antara lain meliburkan sekolah-sekolah, perkantoran, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum guna memutus rantai penyebaran virus SARS-COV-2 penyebab Covid-19. Namun masih ada aturan proses penetapan PSBB di daerah-daerah yang harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan, sehingga beberapa provinsi yang sudah mengajukan PSBB tidak cepat terespon mengingat adanya persyaratan-persyaratan harus terpenuhi. Beberapa pemerintah daerah sudah tidak mendukung kebijakan pusat. Daerah lebih berfokus pada perlindungan masyarakatnya, karena secara sosiologis dan geografis pemerintah daerah ada di daerah dan lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat.

Dampak penerapan PSBB yang sepenuhnya kurang mendapat respon dari masyarakat sangat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Para pekerja formal di pemerintahan, lembaga pendidikan, masih bisa bekerja dirumah (*Work From Home*) sesuai anjuran pemerintah. Akan tetapi bagi para pekerja kasar dan pekerja yang menopangkan hidup pada pendapatan atau upah harian, tidak memungkinkan bagi mereka bekerja di rumah. Bagi para pekerja informal yang menggantungkan diri pada upah harian harus bertarung dengan maut mengalami penurunan pendapatan dan bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan.

Persoalan sosial lainnya adalah ketahanan masyarakat dalam hal kemampuan masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia (seperti, teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman-nyaman) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Namun kondisi saat ini justru menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kriminalitas bahkan kecemasan sosial di masyarakat (seperti kepanikan) akibat kebijakan pemerintah memberikan pembebasan Narapidana saat corona berlangsung pada Lembaga Pemasayarakatan yang *over* kapasitas. Sekalipun para Napi dibebaskan setelah melewati

program asimilasi dan integrasi, sampai tanggal 11 April 2020, Kemenkumham telah membebaskan 36.554 narapidana.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik 2019, jumlah masyarakat yang berstatus pekerja formal sebanyak 55.272.968 orang dan masyarakat yang berstatus pekerja informal sejumlah 74.093.224 orang. Data ini menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal, dan inilah yang membuat mengapa masih banyak masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti menjalankan instruksi *physical distancing* dalam beaktifitas diluar, karena untuk mempertahankan ekonomi keluarganya.

Dampak kerentanan sosial dapat membuat kepanikan masyarakat melakukan tindakan yang kurang patut, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, bahkan sampai tindakan kriminal. Hal ini bisa kita lihat pada fenomena masyarakat yang terjadi saat ini. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat merupakan Akumulasi dari kerentanan sosial yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat. Bila fenomena ini terus terabaikan akan menimbulkan krisis lanjutan yaitu kondisi keamanan akan terganggu.

Krisis keamanan yang tidak terkendali dapat bereskalasi menjadi sebuah “krisis politik.” Mengingat sejarah kekerasan di Indonesia tidak lepas dari peran elite politik dengan latar belakang partai atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai aktor pemicu dan dalang dibalik konflik politik yang patut untuk dicermati dengan seksama. Bila isu ketidakpuasan publik atas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 tidak diakomodir akan berpotensi menjadi isu yang paling rawan dipolitisasi, seperti penyaluran bantuan baik sembako maupun alat Kesehatan, APD, dan masker masih dikaitkan dengan kampanye untuk mencari simpati masyarakat. Selain itu, sentimen kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin bertambah parah di tengah lingkungan pandemik juga kemungkinan besar akan berkembang lebih lanjut jika pemerintah gagal menyalurkan stimulus ekonomi dengan baik.

Saat pandemi Covid-19 ini bereskalasi menjadi krisis keamanan serta politik merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat. Hal yang patut digarisbawahi agar pemerintah harus menerapkan kebijakan yang proporsional dalam menangani keluhan dan kritik dari masyarakat. Pendekatan persuasif dan legal-berkeadilan mesti lebih diutamakan daripada tindakan koersif. Tidak adil karenanya dibutuhkan kecerdasan dan kearifan berpikir bagi Polri untuk dapat mengelola pandemi Covid-19 ini terkendali dan strategi atau kebijakan keamanan seperti apa yang harus di lakukan agar pandemi Covid-19 ini agar dapat meredam isu konflik politik.

METODE

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi. Data primer dan sekunder dikompilasi, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan analisis:

1. kualitatif deskriptif untuk data hasil penelitian kualitatif;
2. analisis menggunakan statistik deskriptif untuk data hasil penelitian kuantitatif.

HASIL

A. Penanganan Penyebaran Covid-19 Melalui Kebijakan PSBB

1. Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19

Kebijakan publik sejatinya adalah keputusan politik yang diambil oleh negara atau pemerintah untuk memecahkan masalah yang muncul di tengah masyarakat. Dalam perspektif manajemen, kebijakan publik dapat disebut sebagai sebuah keputusan atau strategi yang dipilih oleh manajemen untuk memecahkan atau mencapai suatu tujuan organisasi. Hal ini senada dengan pendapat *Siagian* (2004), bahwa strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan kesemua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi negara, kebijakan publik idealnya adalah strategi yang berupa keputusan politik yang dihasilkan dari interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan dalam mencari solusi pemecahan terhadap sebuah masalah publik.

Namun kadangkala, proses interaksi antar aktor tersebut tidak dapat berlangsung optimal, disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan oleh negara atau pemerintah dalam memilih alternatif kebijakan yang paling rasional untuk memecahkan masalah sangat terbatas. Dalam kasus seperti ini, biasanya karakteristik masalah yang akan dipecahkan membutuhkan tindakan cepat pemerintah dalam

penanganannya. Misalnya, masalah-masalah publik yang bersifat kontijensi, seperti bencana alam, pandemik dan sebagainya.

Pilihan kebijakan PSBB sebagai alternatif kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia menjadi salah contoh dari hal itu. Realitas yang dihadapi, penyebaran Covid-19 yang terus berlangsung dalam lingkungan masyarakat membutuhkan instrumen kebijakan cepat dan rasional untuk mengendalikannya. Ini kemudian “memaksa” negara atau pemerintah mengambil alternatif kebijakan yang bersifat sentralistik. Dan pilihan kebijakan itu adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan karantina wilayah atau *lockdown*. Dengan pilihan kebijakan PSBB, masyarakat tetap bisa beraktifitas seperti biasa dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya, dengan kebijakan PSBB masyarakat masih bisa beraktifitas, namun terbatas sebagaimana diatur dalam kebijakan PSBB. Berdasarkan data yang diperoleh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional sebelum pelaksanaan PSBB menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 1.414 pasien, berdasarkan *update* per waktu 15.45 WIB, tanggal 30 Maret 2020. Sementara pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan mencapai 1.217 pasien. Dan baru 75 pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Fakta ini, menjadi kondisi yang tidak dapat dihindari oleh negara atau pemerintah dalam memilih alternatif kebijakan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

Pilihan kebijakan PSBB sebagai strategi penanggulangan penyebaran Covid-19, setidaknya ada dua pertimbangan utama pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pertama, menyelamatkan warga negara dari wabah Covid-19. Kemudian yang kedua, pemerintah mempertimbangkan karakteristik bangsa dengan pulau-pulau yang tersebar di penjuru Nusantara. Hal itu juga menyangkut soal jumlah penduduk atau kondisi demografi dan pertimbangan pemenuhan ekonomi masyarakat. Tentunya, kebijakan yang diambil dalam kondisi seperti ini, tingkat keberhasilannya sangat sulit untuk diprediksi. Karena dalam proses implementasinya akan berhadapan dengan berbagai realita di lapangan baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kebijakan PSBB didahului oleh keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Langkah PSBB diambil untuk melanjutkan kebijakan yang diputuskan pemerintah maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. PP Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 dan berlaku mulai tanggal diundangkan yakni di hari yang sama. Dengan adanya PP tersebut, setiap pemerintah daerah di Indonesia dapat menjalankan PSBB di daerah masing-masing jika mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Penerapan PSBB di wilayah tertentu di Tanah Air juga dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang saat ini dijabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berangkat dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa PSBB adalah kebijakan publik yang diambil oleh negara atau pemerintah untuk memecahkan masalah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Menurut Leo Agustino (2008:7), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Hal ini juga dikemukakan oleh Winarno (2002:16), bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa kebijakan PSBB yang menjadi pilihan negara dalam hal ini pemerintah sebagai strategi penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia adalah keputusan politik dalam wujud kebijakan publik. Sedangkan nilai dalam pembuatan keputusan atau kebijakan (*Policy Values*) PSBB, yang menjadi pertimbangan rasionalitasnya sebagaimana dituangkan dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, adalah nilai kebijakan yang mengedepankan kepentingan publik yaitu kepentingan kesehatan warga negara dan ekonominya. Jadi dapat dikemukakan bahwa kebijakan PSBB yang menjadi strategi penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan segala implikasinya, adalah strategi dalam wujud kebijakan publik yang memiliki *Policy Values* yang paling rasional dibandingkan karantina wilayah atau *lockdown*.

2. Kinerja Implementasi Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19

Pemetaan dan nalisis faktor-faktor penyebab ketidak optimalan kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn akan dijadikan sebagai teori analisisnya. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dalam pemahaman ini adalah bahwa sebuah kebijakan publik dapat terimplementasi dengan baik jika ukuran dan tujuan kebijakan tersebut realistis secara sosio-kultural dan tujuan kebijakan tersebut layak untuk diwujudkan. Dalam konteks kebijakan PSBB, problem mendasar yang dihadapi tim gugus tugas Covid-19 dalam merealisasikan kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19 adalah masalah disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Boleh saja tujuan kebijakan PSBB dalam perspektif pemerintah telah anggap realistis secara sosio-kultural, namun dari sisi masyarakat dianggap tidak.

Artinya, ada perbedaan nilai antara pemerintah dengan masyarakat. Demikian, karena masalah manfaat atau nilai apa yang akan diperoleh masyarakat dari sebuah kebijakan akan menentukan sikap atau respon mereka terhadap kebijakan tersebut. Tentunya, masalah ini juga akan dihadapi oleh kebijakan PSBB pada tahap implementasinya. Sebagaimana hasil penelitian, bahwa sebagian besar masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah masyarakat yang tarap kehidupannya pada tahap survival. Adanya fenomena dimana masyarakat masih banyak melakukan aktivitas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah implikasi dari hal tersebut. Dengan demikian, nilai ekonomi cenderung lebih dominan mempengaruhi sikap masyarakat ketimbang nilai kesehatan, sehingga kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan utamanya untuk berdiam di rumah sulit diterapkan. Ini artinya, bahwa secara sosio-kultural nilai atau tujuan kebijakan PSBB antara pemerintah dan masyarakat tidak selaras. Hal ini, tentunya menjadi persoalan mendasar dalam penanganan penyebaras Covid-19 di Indonesia, sehingga perlu dikembangkan model atau pendekatan implementasi kebijakan yang baru dalam penanganan penyebaran Covid-19 ke depan, terutama dalam masa *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

b. Sumber daya

Sebuah kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik jika dukungan sumber daya cukup tersedia. Dukungan sumber daya ini berupa manusia baik kuantitas, maupun kualitasnya. Selain itu ketersediaan anggaran dan waktu yang cukup untuk melaksanakan kebijakan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri berkait penanganan penyebaran Covid-19, adalah negara tidak siap dengan manajemen disaster yang terencana dalam penanganan bencana yang bersifat pandemi. Dan semua negara yang mengalami pandemi Covid-19 juga mengalami hal ini. Persoalan keterbatasan sumberdaya berupa sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sarana prasarana (terutama sarana prasarana kesehatan) yang juga sangat terbatas, serta dukungan anggaran yang kurang memadai menjadi indikasi dari semua itu. Realitas ini dapat dilihat dalam unit gugus tugas Covid-19, dalam penanganan penyebaran

Covid-19 melalui kebijakan PSBB. Hampir semua responden baik dari Polri maupun instansi samping mengungkapkan masalah ini dalam FGD.

c. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana kebijakan dengan jenis perubahan yang diharapkan, serta cakupan wilayah implementasi dari sebuah kebijakan publik juga turut menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, tujuan, luas wilayah cakupan dari kebijakan publik dan jenis agen pelaksana apakah itu organisasi formal atau informal juga menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan publik. Gugus tugas Covid-19 sebagai organisasi yang dibentuk pemerintah dalam penanganan Covid-19, yang terdiri lintas kelembagaan pemerintah ternyata dalam hasil penelitian menjadi salah satu faktor penyebab kurang optimalnya kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Perbedaan *core bisnis* serta *reources* antara instansi yang terlibat dalam gugus tugas Covid-19, menjadi kendala membangun satu tim kerja yang solid dalam penanganan penyebaran Covid-19. Instansi-instansi cenderung masih mengedepankan ego sektoralnya ketimbang menjadi satu tim kerja yang terpadu bergerak bersama melawan Covid-19. Terkesan mereka hanya asyik mengelola tugas dan *resouces*-nya masing-masing dalam penanganan penyebaran Covid-19. Contoh, misalnya dinas sosial yang bertugas melakukan pembagian Bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam pendistribusian Bansos dinas sosial tidak optimal melibatkan unsur TNI dan Polri di lapangan dalam membantu pendistribusian dan pengawasannya. Demikian juga pelibatan TNI dalam *up date* data kasus orang yang terindikasi positif Covid-19, pihak rumah sakit sangat sulit diajak untuk berbagi informasi terkait hal tersebut. Selain itu, Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sesuai aturan dari Kementerian Perhubungan dan Gugus Tugas Nasional di masa pandemi ini perusahaan harus tutup, namun demikian ada perusahaan yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk tetap buka.

d. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Komitmen dan konsistensi dari pelaksana (agen) kebijakan publik dalam mengimplementasikan kebijakan menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi agen pelaksana tetap harus terjadi selama implementasi kebijakan publik. Masalah komitmen dan konsistensi dari pelaksana (agen) kebijakan PSBB dalam mengimplementasikan kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19, yang terorganisir dalam gugus tugas Covid-19, hasil penelitian menunjukkan tidak menjadi kendala. Hal ini dapat dilihat dari adanya keseriusan dari setiap instansi yang tergabung dalam gugus tugas Covid-19, tetap berkomitmen dan konsisten dalam implementasi kebijakan PSBB sebagai strategi penanganan penyebaran Covid-19.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana


Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam implementasi kebijakan publik. Dengan terbangunnya koordinasi yang baik, tentunya menjadi indikator bahwa komunikasi dan aktivitas antar agen pelaksana dalam implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang telah dikemukakan pada *point* 4 (empat) di atas, menjadi fakta bahwa masalah komunikasi dan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam gugus tugas Covid-19, menjadi salah satu faktor penyebab kurang optimalnya kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebar Covid-19.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Implementasikan kebijakan publik tentunya beroperasi di ruang publik, sehingga faktor lingkungan eksternal juga turut mempengaruhi

kebijakan publik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh sejauhmana lingkungan eksternal dalam hal ini lingkungan ekonomi, sosial, dan politik turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dalam konteks kebijakan PSBB, faktor lingkungan eksternal berupa ekonomi, sosial, dan politik menjadi persoalan tersendiri. Dan bahkan, dapat dikemukakan bahwa faktor lingkungan juga mejadi faktor yang turut mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19. Dilihat dari aspek sosial ekonomi misalnya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 adalah golongan masyarakat yang taraf sosial ekonominya ada pada tahap *survival*. Kondisi ini kemudian mendorong masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemudian cenderung abai terhadap protokol kesehatan yang merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19.



B. Analisis Dampak Kebijakan PSBB

Sumber: Gugus Tugas Covid-19

Gambar 1. Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-1

Hasil analisis kuantitatif dengan sumber data adalah data sekunder dari dinas pemda Provinsi dan Kabupaten-Kota yang terlibat dalam gugus tugas Covid-19, dengan hasil analisis kuesioner masyarakat, dampak PSBB pada sektor kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan keamanan, sebagai berikut:


1. Dampak PSBB pada Sektor Kesehatan

- a. **beban kerja dan anggaran RS yang dijadikan rujukan pasien corona bertambah**, karena harus menyediakan ruang perawatan dan isolasi khusus pasien corona, menambah dokter spesialis paru dan pengadaan APD standar yang memadai.
- b. **berkurang kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang kesehatan masyarakat dan lingkungan** oleh tenaga medis RS/Puskesmas, karena mereka harus fokus pada penanganan dampak pandemik corona pada kesehatan masyarakat.
- c. **pembatasan rawat jalan pasien non corona dan operasional poliklinik**, untuk menghindari kerumunan massa, dalam upaya mengurangi penyebaran virus corona dan dampaknya.
- d. **tingkat keselamatan kerja tenaga medis menurun**, karena mereka rentan terpapar virus Covid-19, selain yang disebabkan oleh seringnya berhubungan

dengan pasien terpapar virus corona, juga karena jam kerja mereka yang bertambah, sehingga bisa menimbulkan kelelahan kerja saat bertugas, yang berdampak pada turunnya imunitas tenaga medis, sedangkan APD yang standar kurang memadai.

- e. **tingkat keterpaparan pasien non corona oleh virus corona peluangnya besar**, kalau tenaga medis yang menangani pasien corona, juga harus merawat pasien non corona, sehingga diperlukan tambahan tenaga medis, selama pandemik belum berakhir.
- f. jika menelaah pola perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lokasi penelitian (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) dengan kasus nasional, yang disajikan pada Gambar dibawah ini

Maka selama bulan Juni 2020 ada kecenderungan rata-rata perhari kasus terkontaminasi positif Covid-19 di DKI Jakarta 50 kasus, Jawa Barat 25 kasus, Banten 15 kasus dan nasional 300 kasus, bahkan memasuki era new normal kasus positif meningkat mencapai 1.500 orang diawal bulan Juli 2020. Hal ini menunjukkan efektifitas penanganan pandemik Covid-19 masih rendah. Jika kasus terkonfirmasi positif Covid-19 ini dihubungkan dengan kasus sembuh yang gambarnya disajikan dibawah ini.




Sumber: Gugus Tugas Covid-19

Gambar 2. Perkembangan Kasus Sembuh

Maka selama bulan Juni 2020 ada kecenderungan rata-rata perhari kasus pasien Covid-19 sembuh, di DKI Jakarta 138 kasus, Jawa Barat 53 kasus, Banten 26 kasus dan nasional 300 kasus. Hal ini menunjukkan efektifitas perawatan pasien Covid-19 sudah tinggi, karena ada kecenderungan, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh relative lebih besar dari jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Jika kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan kasus sembuh pasien Covid-19, dihubungkan dengan kasus meninggal pasien Covid-19, yang gambarannya disajikan pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Gugus Tugas Covid-19

Gambar 3. Perkembangan Kasus Meninggal

Maka selama bulan Juni 2020 ada kecenderungan rata-rata perhari kasus pasien Covid-19 meninggal, di DKI Jakarta 8 kasus, Jawa Barat 2 kasus, Banten 2 kasus dan nasional 18 kasus. Hal ini menunjukkan, kecenderungan sembuh dari pasien Covid-19 lebih tinggi daripada meninggal. Yang berarti, jika pasien Covid-19 tidak memiliki penyakit bawaan yang peluang meninggalnya tinggi, seperti penyakit paru, ginjal, diabetes dan sejenisnya, maka peluang pasien Covid-19 untuk sembuh, menjadi tinggi.

Jika menelaah tentang teori efektifitas yang dihubungkan dengan strategi penanganan pandemik oleh petugas medis, dengan indikator proses adalah pencegahan, penyembuhan dan pemulihan, maka kalau dihubungkan dengan data kasus terkontaminasi, sembuh dan meninggal, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, efektifitas dari penyembuhan sudah tinggi, tetapi dari segi pencegahan masih rendah. Hal ini disebabkan proses pemulihan cenderung belum dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan kurang mampuan petugas dalam gugus tugas Covid-19, mendisiplinkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dan peraturan PSBB.

Implikasi dari dampak PSBB pada sektor kesehatan untuk institusi kesehatan Polri (Pusdokes), jika mengkaji dari hasil pengamatan lapangan di Polda sampel, maka pada saat ini Polda yang memiliki Rumah Sakit, sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan menyediakan tempat perawatan dan tempat isolasi penderita Covid-19, baik untuk internal Polri maupun masyarakat umum. Tetapi kapasitasnya masih terbatas, diperkirakan 25% – 30% dari kapasitas yang tersedia, dan masih kekurangan dokter spesialis, terutama spesialis paru-paru, dengan APD standar masih sangat terbatas.

Dalam mendukung gugus tugas Covid-19, Pusdokes di kewilayahan ikut melakukan sosialisasi tentang Covid-19 dan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang Covid-19 dan protokol kesehatan

(Proses pendegahan), membangun instalasi dan proses perawatan dan isolasi pasien Covid-19, pengadaan APD standar (proses penyembuhan), dengan anggarannya cenderung mandiri, yaitu menggunakan sebagian dari anggaran rutin Polri.

Selanjutnya, dari hasil analisis perkembangan kasus Covid-19, menunjukkan bahwa untuk menekan penyebaran virus Covid-19 dan mengurangi dampak negatifnya, sangat bergantung pada keteladanan pemimpin dan tokoh, beserta kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dan pola hidup sehat.

Dalam hal ini, jika menelaah dari hasil pengamatan lapangan, maka Polri telah melakukan upaya cukup besar dalam menghadapi Covid-19, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam menekan penyebaran virus Covid-19, beserta upaya menanggulangi dampak negatifnya (proses pencegahan). Tetapi efektivitasnya masih rendah, karena respon masyarakat pada protokol kesehatan masih belum baik.

2. Dampak PSBB pada Sektor Sosial

- a. **Munculnya masyarakat miskin baru**, karena mereka kehilangan penghasilan yang disebabkan adanya PHK/dirumahkan, dan/atau kehilangan usaha karena adanya pembatasan bidang usaha, penutupan lokasi usaha, kehilangan sebagian besar konsumen/ pelanggan, dan sejenisnya, yang menyebabkan menurunnya penghasilan.

Jika menelaah pada keterangan pejabat dan data dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten-Kota yang dijadikan sampel penelitian, dan hasil penelitian LIPI, mereka ini adalah masyarakat yang tidak memiliki keterampilan lain (kelompok karyawan/buruh), atau kekurangan (tidak memiliki) modal usaha (kelompok UKM/IKM), karena sebagian/seluruh modal usahanya terpakai untuk biaya hidup

- b. Ada kecenderungan **solidaritas/semangat gotong-royong masyarakat berkembang**, dalam hal menjaga stabilitas kamtibmas, menjaga kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, menjaga ketahanan pangan setempat.

Di lapangan, hal ini diimplementasikan melalui program sosial, oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat sendiri, seperti program MANGJAKA (Kabupaten Bekasi), program KAMPUNG SEHAT (Kota Tangerang), program KAMPUNG TANGGUH (Jawa Barat, Banten) dan program sejenisnya. Dengan inisiator, fasilitator dan komunikatornya Polri di kewilayahan (Bhabinkamtibmas).

- c. **Berkurangnya mobilisasi penduduk** (selama PSBB dijalankan secara penuh), karena adanya pembatasan mobilisasi angkutan, pembatasan penumpang dan jam operasional angkutan umum/massal, sehingga ada kecenderungan tingkat terkontaminasi virus Covid-19 menurun.

- d. **Bertambahnya bentuk pelanggaran peraturan/kebijakan pemerintah**, yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi pendidikan dan status sosialnya, menengah ke bawah.

Bentuk pelanggaran yang mereka lakukan, selain pelanggaran lalin, juga pelanggaran kebijakan PSBB dan tidak mau mematuhi protokol kesehatan, yang pada masa pandemik Covid-19 ini, perbuatannya itu tidak bisa (sulit) untuk ditindak secara hukum atau sanksi denda. Sehingga tindakan petugas hanya berupa himbauan, teguran, memutar balikan perjalanan atau pemeriksaan paksa untuk indikasi terkontaminasi virus Covid-19.

Dengan tindakan seperti ini, berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat pada hukum/peraturan, dan ada kecenderungan untuk mengulang perbuatan salah yang sama. Hal ini salah satu indikator yang menyebabkan kenapa kasus terkontaminasi Covid-19, cenderung naik.

- e. **Meningkatkan *stressing* psikologis masyarakat**, karena tidak bisa melakukan/menjalani kehidupan dan penghidupan yang seperti biasa mereka

lakukan, secara normal, yang menyebabkan pendapatan keluarga menurun drastis.

Tetapi kondisi *stressing* psikologis masyarakat ini cenderung tidak menjadi perhatian gugus tugas Covid-19, yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena Dinas Kesehatan cenderung lebih fokus pada penanganan pencegahan dan perawatan masyarakat yang terkontaminasi Covid-19.

Kasus *stressing* psikologis ini, juga muncul bisa pada pasien Covid-19 yang telah sembuh, karena proses pemulihan yang kurang/tidak diperhatikan. Seseorang yang telah sembuh dari Covid-19, peluang dia akan terpapar lagi, cukup tinggi, jika proses pemulihan tidak dilakukan dengan baik, apalagi kalau masyarakat di lingkungannya tidak mau menerima kehadirannya.

Implikasi pada institusi Polri dari dampak PSBB pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, adalah bertambahnya beban kerja Polri dalam harkamtibmas. Karena dengan bertambahnya penduduk miskin, masyarakat yang kehilangan pekerjaan (penganggur baru), pelanggar hukum/peraturan dan masyarakat dengan kondisi *stressing*, cenderung akan mengganggu stabilitas kamtibmas, sehingga akan meningkatkan angka kejahatan dan pelaku kejahatan baru. Oleh karena itu proses Binmas dan dikmas, sebagai salah satu fungsi dan peran Bhabinkamtibmas, perlu ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas Kamtibmas dan lingkungannya.

Pada saat ini, Polri sudah melakukan inisiasi hal tersebut, melalui program Kampung Tangguh Nusantara, Kampung Sehat, Mangjaka dan sejenisnya. Pada saat ini, dalam melaksanakan program tersebut, Polri selain bertindak sebagai inisiator, juga sebagai fasilitator, komunikator dan stimulusator, sehingga menambah beban kerja dan anggaran. Untuk kedepan, dalam program ini, Polri sebaiknya hanya berperan sebagai pembina dalam hal menumbuh-kembangkan pemikiran masyarakat untuk menjadi Inisiator, Fasilitator, Komunikator dan Stimulusator, dengan pihak pemerintahan daerah sebagai pembina dan penyanggah dana.

3. Dampak PSBB pada Sektor Ekonomi

a. Penurunan **kegiatan usaha** pada sektor perdagangan menengah dan perdagangan besar, dan **pengurangan jam operasional** pada sektor industry menengah dan industry besar, yang cenderung pada penghentian kegiatan/operasional, karena adanya pembatasan jenis usaha yang diperbolehkan beroperasi, kurangnya pasokan bahan baku karena terkendala kebijakan PSBB, kesulitan pemasaran hasil produksi karena adanya pembatasan mobilitas, dan kehilangan konsumen.

Dengan adanya penurunan kegiatan usaha dan pengurangan jam kerja ini, peluang meningkatnya angka pengangguran, cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Provinsi dan Kabupaten/Kota, diperkirakan 35% industry besar dan menengah beroperasi penuh, dengan pembatasan karyawan dalam setiap kelompok (*shift*) kerjanya, dan 65% beroperasi dengan pembatasan jam kerja dan pembatasan karyawan dalam setiap kelompok (*shift*) kerjanya. Sedangkan untuk IKM dan UKM 65% berpindah usaha, dan 35% menghentikan usahanya, karena tidak memiliki modal.

b. **Timbulnya krisis finansial**, karena menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan penurunan/kehilangan penghasilan atau hilangnya sebagian besar mata usaha masyarakat, yang berdampak pada turunnya omzet penjualan usaha perdagangan, terutama para UKM dan IKM, yang diperkirakan penurunannya 35% – 55%. Sehingga peluang untuk munculnya masyarakat miskin baru, cukup tinggi.

c. **Munculnya kekhawatiran masyarakat**, mendapatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan rumah tangga, sehingga bagi

masyarakat mampu, akan melakukan pembembelian barang kebutuhan sehari-hari secara besar-besaran (*panic buying*) dan pembelian perlengkapan kesehatan penangkal Covid-19, di luar kewajaran. Sehingga bisa memunculkan penimbun kebutuhan hidup dan perlengkapan Kesehatan.

- d. **Berkembangnya usaha berbasis jaringan internet (*online*)**, karena usaha secara konvensional dibatasi atau tidak diperbolehkan. Hal ini merupakan dampak positif dari pandemik Covid-19 pada usaha menengah ke bawah. Tetapi hal ini bisa memunculkan kemungkinan adanya kasus kejahatan *cyber* baru, pada segi penipuan dan pemalsuan produk.

Implikasi dari dampak PSBB pada sektor ekonomi, yang akan memperbesar angka kemiskinan dan angka pengangguran, karena munculnya masyarakat miskin dan penganggur baru, menyebabkan kesenjangan sosial makin melebar.

Dampak dari kondisi ini akan meningkatkan kejahatan konvensional dan pelaku kejahatan baru, sehingga beban kerja Polri akan bertambah, pada segi pencegahan dalam bentuk meningkatkan intensifikasi patroli, penanganan dan penindakan pelaku kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat dari rasa takut akan ancaman kejahatan.

4. Dampak PSBB pada Sektor Keamanan

- a. Ada kecenderungan **kejahatan konvensional naik** sekitar 10% selama pandemik Covid-19, yang dilakukan oleh narapidana asimilasi dan pelaku baru, diiringi dengan **kenaikan tindak kekerasan** (penganiayaan, KDRT dan sejenisnya) antara 5% sampai 10%, yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak krisis finansial dan *stressing* psikologis.
- b. **Bertambah tugas Polri**, khususnya Satker Tahti, untuk memantau tahanan lama dari kemungkinan terkontaminasi Covid-19, dan melakukan pengujian kesehatan tahanan baru, dari kemungkinan terindikasi Covid-19 (rapid test, PCR, Swab), sebelum dimasukkan tahanan. Hal ini berdampak pada diperlukannya anggaran tambahan untuk pengujian kesehatan narapidana dari terkontaminasi Covid-19.
- c. **Meningkatkan bentuk provokasi** yang bisa mengganggu stabilitas kamtibmas, menghambat penanganan penyebaran virus Covid-19 dan dampak negatifnya.
Bentuk provokasi selama pandemik Covid-19, yang memunculkan tindakan anarkis masyarakat, adalah melakukan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, atau menolak pemakaman jenazah Covid-19 di pemakaman umum. Selain upaya untuk melanggar aturan protokol kesehatan dan PSBB.
- d. **Memunculkan demo masyarakat miskin**, yang terdampak pandemik Covid-19 dan/atau masyarakat yang terkontaminasi Covid-19, yang akan cenderung menjurus kericuhan/anarkis, karena transparansi Bansos yang kurang baik, distribusi Bansos yang tidak tepat sasaran, dan ketidakjelasan dalam sosialisasi tentang penerima Bansos dan sejenisnya.
- e. **Peluang muncul penyimpangan anggaran** operasional gugus tugas Covid-19 dan anggaran Bansos, cukup besar. Hal ini didasarkan pada hasil analisis kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan dinas pemerintahan daerah pendukung gugus tugas Covid-19, tentang insentif petugas lapangan dan tenaga medis, yang cenderung belum direalisasikan dengan baik. Kedua dari analisis kuantitatif berdasarkan jawaban masyarakat sampel yang terdampak pandemik Covid-19, tentang efektifitas distribusi Bansos, yang cenderung masih rendah. Sehingga kecenderungan untuk terjadi penyimpangan anggaran tersebut, cukup besar.
- f. **Penurunan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat**, yang tidak diiringi dengan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat kecil, IKM dan UKM.
Hal ini terungkap dari hasil wawancara dan diskusi dengan pejabat dinas pemerintahan daerah yang terlibat dalam gugus tugas Covid-19. Pada saat ini

upaya pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah, cenderung masih dalam bentuk Bansos, yang bisa menimbulkan kebergantungan masyarakat pada bantuan. Sedangkan program pemberdayaan dalam bentuk bantuan modal usaha dan modal kerja beserta pembinaannya, yang bersumber dari APBN/APBD dan CSR, implementasinya masih sangat rendah. Ada kecenderungan sumber dana/anggaran tersebut, penggunaannya terfokus untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan penyembuhan pasien Covid-19. Sedangkan penanganan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, ada kecenderungan masih belum terimplementasikan.

Implikasi dari dampak pandemik Covid-19 pada sektor keamanan ini, berdampak pada beban kerja Polri, dalam segi pengawasan, pencegahan dan penanganan tindak penyimpangan anggaran, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kalau menelaah struktur gugus tugas Covid-19, Polri termasuk dalam komponen pengawas dan pengendali operasional, sehingga Polri memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran untuk kepentingan pencegahan, perawatan dan pemulihan masyarakat terdampak Covid-19. Oleh karena itu, Polri memiliki berkewajiban untuk mengawasi mekanisme dan distribusi Bansos, agar tepat sasaran, mengawasi anggaran untuk kepentingan pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat terdampak pandemik Covid-19, dan perlindungan kesehatan masyarakat agar tidak terkontaminasi Covid-19.

Dari pengamatan lapangan, Polri telah melakukan hal-hal tersebut, tetapi ada kecenderungan Polri bekerja (repot, sibuk) sendiri, padahal tugas-tugas tersebut seharusnya terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan dinas-dinas pendukung gugus tugas Covid-19.

Misalnya dalam distribusi Bansos, Polri yang seharusnya hanya sebagai pengawas dan pengawal Bansos, karena kewajiban mendistribusikan adalah Dinas Sosial beserta perangkat terkait (RT, RW, Kelurahan/Desa), dalam implementasinya Polri juga harus ikut terlibat sebagai donator dan distributor Bansos.

5. Dampak PSBB pada Sektor Politik

- a. Indikasi untuk pembentukan Ormas/LSM baru, peluangnya kecil.
- b. Indikasi individu masyarakat dan/atau kelompok masyarakat/ormas/ LSM, baik yang independen maupun yang berafiliasi dengan Parpol, untuk mendeskreditkan program pemerintah dalam menangani virus Covid-19, atau berupaya menolak/menentang peraturan tentang PSBB dan protokol kesehatan, sehingga bisa menimbulkan keresahan dan kebingungan masyarakat dalam menghadapi Covid-19, peluangnya cukup besar. Tetapi hal ini tidak sampai mengemuka, karena tindak pencegahan dan pembinaan yang dilakukan Polri sudah baik dan cepat.
- c. Ada upaya individu masyarakat dan/atau kelompok masyarakat/ ormas/LSM, baik yang bersifat independen atau berafiliasi dengan Parpol, untuk mengambil keuntungan pribadi/organisasi, dalam bentuk pemberitaan bohong (*hoax*) tentang penanganan virus Covid-19, penipuan produk perlengkapan kesehatan untuk menangani virus Covid-19 beserta dampaknya, melalui penjualan berbasis internet (online), berita-berita provokatif yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, memecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat dan kekerasan fisik kepada pengunggah (*uploader*) beritanya.
- d. Ada kecenderungan parlemen (wakil rakyat di DPR dan MPR) kurang peduli dengan pandemik Covid-19, hal ini terlihat dari produk-produk hukum yang dibuat untuk kepentingan rakyat dalam menghadapi Covid-19, sedikit sekali (cenderung tidak ada). Padahal masyarakat sangat mengharap produk hukum/peraturan tentang konsepsi, deskripsi dan mekanisme penetapan klaster keterpaparan Covid-19 dan upaya perlakuan pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikannya. Panduan sosialisasi dan edukasi dalam

menghadapi dan menangani Covid-19, mekanisme Bansos dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Implikasi dampak pandemik Covid-19 pada segi politik ini, selain akan menambah beban kerja Polri, juga menuntut peningkatan kinerja dan kompetensi personil, beserta ketahanan fisikalnya. Karena dengan kemajuan teknologi informatika dan komunikasi digital pada saat ini, yang oleh individu masyarakat dan/atau kelompok masyarakat/ ormas/LSM tertentu, yang menginginkan ketidak stabilan kamtibmas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat umum, cenderung disalah gunakan untuk kepentingan politik menyesatkan (politik hitam), yang merugikan, menyusahkan dan menyengsarakan masyarakat.

Polri seperti tersurat pada Pasal 13 UU no. 2/2002, yang memiliki tugas dalam penegakan hukum, harkamtibmas dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, harus bisa mengedukasi masyarakatnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis menyesatkan, dengan meningkatkan intensifikasi pemantauan, pencegahan dan penanganan aktifitas individu masyarakat, kelompok masyarakat, ormas, LSM dan Parpol dalam menghadapi Covid-19, dengan mengefektifkan peran intelijen, binluh, binmas dan dikmas, secara konvensional dan digital.

C. Analisis pendapat masyarakat terdampak Covid-19

1. Profil sosio-ekonomi masyarakat

- a. Selama pandemik Covid-19, diperkirakan 22,1% dari masyarakat, pendapatan keluarganya (ekonomi rumah tangga) belum mencukupi untuk kebutuhan hidup primer (makanan dan minuman) dan sekunder (sandang dan perumahan), sehingga mereka bisa dikategorikan sebagai keluarga miskin, yang berhak penuh mendapatkan segala bentuk Bansos. 63,4% hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup primer, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sekunder, sehingga mereka bisa dikategorikan sebagai keluarga tidak miskin, tetapi belum sejahtera, yang berhak mendapatkan sebagian bentuk Bansos. Sedangkan 14,5% sudah bisa memenuhi semua kebutuhan hidup, sehingga mereka bisa dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yang tidak berhak mendapatkan segala bentuk Bansos.
- b. Dari mereka yang dikategorikan sebagai keluarga miskin, dan keluarga tidak miskin tapi belum sejahtera tersebut, 13,1% dari mereka memiliki pekerjaan/pendapatan lebih dari satu sumber, 43,8% kadang-kadang memiliki lebih dari satu sumber, dan 43,1% hanya memiliki satu sumber saja.
- c. Bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan/penghasilan tambahan, 57,8% telah diperoleh sebelum tahun 2020; 24,5% pada tahun 2020 sebelum pandemik Covid-19; dan 17,7% pada saat pandemik Covid-19. Hal ini menyimpulkan, sebagian besar (82,3%) masyarakat terdampak Covid-19, sebelumnya sudah memiliki lebih dari satu sumber penghasilan keluarga.
- d. Sifat pekerjaan yang dilakukan saat ini, 34% dari mereka menyatakan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan utama, yang dilakukan secara konvensional; 42,5% sebagai pekerjaan utama dan tambahan, yang dilakukan secara konvensional; 17,4% pekerjaan utama dan tambahan yang berbasis internet (bisnis *online*), karena tidak diperbolehkan dilakukan secara konvensional; 3,5% menyatakan melakukan pekerjaan utama dan tambahan berbasis internet, hanya karena mengikuti trend bisnis saat ini; dan 2,7% menyatakan pekerjaan utama dan tambahan yang dilakukan berbasis internet, dalam upaya memperluas jaringan usaha.
Hal ini menyimpulkan, sebagian besar (76,5%) masyarakat terdampak Covid-19 yang memiliki sumber penghasilan keluarga, tidak memahami konsep bekerja berbasis internet.

2. Dampak PSBB pada masyarakat

Karena dalam penelitian ini, responden masyarakat sebagian besar (78%) adalah masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dengan yang berpenghasilan tetap tetapi di bawah UMR regional. Dari ketiga hal tersebut menyimpulkan, PSBB

menyebabkan 95% dari masyarakat, turun pendapatan keluarganya, 70,3% turun pengeluaran keluarganya, karena penurunan daya beli, dan 87,7% merasa terganggu aktifitasnya di luar rumah, karena menyebabkan turunnya pendapatan keluarga.

Hal ini menunjukkan 84,33% masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan berpenghasilan di bawah UMR regional, turun kegiatan sosio-ekonominya, karena terdampak PSBB, sehingga kalau tidak diberdayakan akan menjadi masyarakat miskin baru.

3. Implikasi penerimaan Bansos, BLT dan makanan siap dimakan

a. Proporsi penerimaan Bansos dan BLT

Berdasarkan hasil analisis isian kuesioner, diperkirakan 22,7% masyarakat terdampak pandemik Covid-19, belum pernah menerima Bansos, dan 12% belum pernah menerima BLT.

Dari mereka yang pernah menerima Bansos, 43,3% baru menerima satu kali, 19,9% menerima dua kali, 7,4% menerima tiga kali, 29,4% menerima lebih dari tiga kali. Sedangkan yang pernah menerima BLT, 11% baru menerima satu kali, 7,4% menerima dua kali, 0,3% menerima tiga kali, 81,3% menerima lebih dari tiga kali. Hal ini menunjukkan penerima BLT lebih banyak dari penerima Bansos.

b. Pemberi Bansos

- 1) menurut masyarakat yang pernah mendapatkan Bansos satu kali: 34,9% mendapatkannya dari instansi pemerintah, 15,3% dari masyarakat/kelompok masyarakat, 8,7% dari ormas/LSM/Parpol, dan 15,1% dari swasta.
- 2) menurut masyarakat yang pernah mendapatkan Bansos dua kali: 10,1% mendapatkannya dari instansi pemerintah, 1,9% dari masyarakat/kelompok masyarakat, 0,9% dari ormas/LSM/Parpol, dan 2,1% dari swasta.
- 3) Menurut masyarakat yang pernah mendapatkan Bansos tiga kali: 4,7%; mendapatkannya dari instansi pemerintah, 0%; dari masyarakat/kelompok masyarakat, 0,1% dari ormas/LSM/Parpol, dan 0,1% dari swasta.
- 4) Menurut masyarakat yang pernah mendapatkan Bansos lebih dari tiga kali: 50,3% mendapatkannya dari instansi pemerintah, 82,8% dari masyarakat/ kelompok masyarakat, 90,3% dari ormas/ LSM/Parpol, dan 82,7% dari swasta.

c. Proporsi penerima bantuan makanan siap dimakan dan pemberinya

Proporsi penerima bantuan makanan siap dimakan (makanan masak) dan pemberinya:

39,8% masyarakat terdampak Covid-19 belum pernah menerima makanan masak, dan dari mereka yang pernah menerima, 99% baru menerima satu kali, 0,8% dua kali dan 0,2% tiga kali.

Mereka yang pernah menerima makanan masak tersebut, menyatakan, 80,2% mendapatkannya dari pemerintah, 88,4% dari masyarakat/kelompok masyarakat, 94,6% dari ormas/LSM/Parpol dan 91,5% dari swasta.

Dari ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa, cukup banyak individu masyarakat, kelompok masyarakat, dan dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19, sehingga dampak positif dari pandemik Covid-19, adalah bisa menumbuh-kembangkan rasa solidaritas dan semangat gotong-royong.

4. Efektivitas penanganan dampak Covid-19

a. Dari segi Bansos.

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, 27,1% masyarakat terdampak Covid-19 berpendapat, Bansos tepat sasaran, karena semua yang berhak mendapatkan Bansos, semuanya menerima. 42,3% menyatakan kurang tepat sasaran, karena

tidak semua yang berhak mendapatkan Bansos, menerimanya, dan 30,6% menyatakan tidak tepat sasaran, karena ada yang tidak berhak menerima Bansos, tetapi mereka diberikan.

- b. Dari segi kesungguhan membantu masyarakat terdampak. Berdasarkan hasil analisis kuesioner, 17,9% masyarakat terdampak Covid-19 berpendapat, kesungguhan pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 sangat tinggi, 22,8% menyatakan tinggi, 40,1% menyatakan cukup, 12,8% menyatakan rendah dan 6,4% menyatakan sangat rendah.
- c. Dari segi menjaga stabilitas kebutuhan hidup primer. Menurut pendapat masyarakat yang terdampak Covid-19, ada kecenderungan kenaikan harga bahan makanan pokok selama pandemik Covid-19, masih pada batas wajar, diantaranya beras dengan kenaikan 3,7% - 12,6%, lauk-pauk 5,4% - 14,4% dan sayuran 3,6% - 10,2%.

Jika ketiga segi tersebut diakumulasikan, maka efektifitas penangan masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19, baru sebesar 53,27%. Artinya, pemerintah baru bisa memberdayakan 53,27% masyarakat yang terkena dampak pandemik Covid-19.

Dengan kondisi seperti ini, ada kecenderungan kelompok masyarakat dengan status sosio-ekonomi menengah ke bawah, jika terdampak Covid-19, maka mereka akan menjadi masyarakat miskin baru, sehingga perlu diberikan Bansos dan stimulus pemberdayaan sosio-ekonomi, tetapi akan menjadi masyarakat tidak miskin lagi, kalau pandemik Covid-19 berakhir, karena mereka dapat melakukan usahanya secara normal, yang bisa meningkatkan pendapatan keluarganya. Mereka yang terkategori seperti ini, perkiraannya sebesar 83,3%. Selama mereka menjadi masyarakat miskin baru, jika upaya pemberdayaannya kurang baik, maka diperkirakan 46,73% dari mereka akan terdampak *stressing* psikologis, berperilaku anarkis, menjadi penyebar berita bohong, melakukan kejahatan dan kekerasan, dan sejenisnya. Sehingga dalam penanganannya, diperlukan koordinasi dan sinkroni antara TNI, Polri dan dinas di pemerintahan daerah yang terkait dengan jaring pengaman sosial, dan Satpol PP.

D. Strategi Ideal Penanganan Penyebaran Covid-19 Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Mengacu pada hasil pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa kebijakan PSBB adalah pilihan atau strategi yang paling rasional dilihat dari nilai kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari nilai kebijakan (*values policy*) yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memilih kebijakan PSBB sebagai kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 ketimbang pilihan *lockdown* atau karantina. Karena dengan kebijakan PSBB masalah kesehatan masyarakat dan roda ekonomi dapat berjalan beriringan dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19.

Namun, pada tahapan implementasi kebijakan PSBB, terima atau tidak terima berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19 belumlah optimal. Ketidakefektifan kinerja implementasi PSBB ini dapat dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, dukungan sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dari aspek-aspek tersebut, aspek pencapaian tujuan kebijakan PSBB nampaknya ada 2 (dua) faktor utama penyebab kurang optimalnya kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19. Pertama; adanya perbedaan nilai antara pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan tujuan kebijakan PSBB. Dari perspektif pemerintah nilai yang diharapkan terwujud dalam implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19, adalah terjaganya kesehatan warga dan roda ekonomi tetap bergerak. Dengan syarat masyarakat menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Namun, nilai ini sulit terwujud akibat dari rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan tersebut. Implikasinya penyebaran Covid-19 sulit dikendalikan, sehingga pemberlakuan PSBB mengalami perpanjangan beberapa kali.

Realitas ini mengindikasikan bahwa kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19 belum optimal. Dengan demikian permasalahan utama penyebab kurang optimalnya kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 justru ada pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan implementasi kebijakan untuk penanganan penyebaran Covid-19 ke depan, perlu digeser kependekatan *bottom up*. Dengan pendekatan ini diharapkan “problem ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan” menjadi tanggungjawab mereka untuk memecahkannya, peran gugus tugas Covid-19 hanya memperkuat dan memfasilitasinya.

Kedua; adanya problem tim kerja (*team work*) gugus tugas Covid-19 yang kurang padu atau sinergis dalam penanganan penyebaran Covid-19. Ada kecenderungan lebih mengedepankan ego sektoral dalam penanganan penyebaran Covid-19. Instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam gugus tugas Covid-19 yang juga menjadi implementator kebijakan PSBB lebih fokus menjalankan tugasnya masing-masing dalam penanganan penyebaran Covid-19, ketimbang bekerja sama secara solid dalam tim kerja gugus tugas Covid-19. Gugus tugas Covid-19, seyogyanya wadah kolaborasi antar instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19. Namun, hal itu justru masih jauh dari harapan, sehingga ikut berkontribusi terhadap kurang optimalnya kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19.

Berangkat dari realitas tersebut, kiranya perlu ada desain ulang strategi penanganan dan pendekatan implementasi yang berbeda dalam penanganan penyebaran Covid-19 ke depan, terutama pada masa era *new normal* atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa ada satu strategi atau model penanganan penyebaran Covid-19 yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Polri yang dapat dijadikan sebagai *role model* yang lebih praktis dan efektif dalam penanganan penyebaran Covid-19. Model ini dikatakan lebih strategis, karena pendekatannya bersifat *bottom up* dan membumi, memposisikan masyarakat sebagai pelaku atau subjek utamanya. Model ini adalah adaptasi dari konsep pemolisian masyarakat (*community policing*) yang memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan model ini adalah model pemolisian kolaboratif (*collaborative policing*) dalam penanganan penyebaran Covid-19. Model ini terinspirasi dari adanya kecenderungan yang terbangun dalam lingkungan masyarakat yaitu rasa **solidaritas sosial atau semangat gotong-royong semua elemen masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dalam menjaga kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan menjaga Kamtibmas**.

Model pemolisian kolaboratif ini dikenal dengan istilah Program Kampung Tangguh dan kemudian di beberapa Polda/Polres lokasi penelitian diberi nama dan dikembangkan berdasarkan kondisi obyektif masing-masing daerah. Misalnya, di Polres Metro Bekasi dikenal dengan konsep atau program Mang Jaka, di Polres Tangerang Kota dengan program Kampung Sehat. Melihat potensi yang diusung oleh program Kampung Tangguh dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19, maka sangat direkomendasikan agar gugus tugas Covid-19, mengambil peran pemberdayaan dan fasilitator dalam penguatan Program Kampung Tangguh sebagai strategi baru penanganan penyebaran Covid-19 di masa *new normal* atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

SIMPULAN

Bentuk implikasi dari adanya wabah pandemik Covid-19 dan penerapan pelaksanaan PSBB yang digulirkan Pemerintah sebagai satu-satunya solusi untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19, dapat berdampak pada beberapa aspek kehidupan, antara lain:

1. Dampak pada Sektor Kesehatan
 - a. Terganggunya atau terabaikannya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat secara umum yang berakibat pelayanan umum bagi pasien reguler, nyaris tidak mendapat pelayanan yang memadai akibat fokus pada pasien Covid-19;
 - b. Meningkatnya tuntutan *screening antibody* melalui rapid test maupun PCR test yang tersebar dimana-mana/ berbagai tempat, mengakibatkan berkurangnya tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit yang bisa mengganggu pelayanan pasien reguler;

- c. Adanya wabah Covid-19 merugikan tenaga medis, baik dari sisi beban kerja, maupun resiko tertular akibat terbatasnya APD dan sarana kesehatan lainnya di berbagai level rumah sakit;
 - d. Menimbulkan kepanikan di kalangan specimen yang dinyatakan reaktif dan dinyatakan positif Covid-19, karena proses Birokrasi lab yang rumit dan memerlukan waktu panjang untuk dapat mengetahui hasilnya karena ketidaksiapan rumah sakit rujukan;
 - e. Kekurangpahaman masyarakat akan bahaya Covid-19 untuk mengikuti/mematuhi protokol kesehatan merupakan pekerjaan terberat bagi kita semua untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih efektif;
 - f. Beban kinerja dari anggaran rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 menjadi meningkat karena harus menyiapkan sarana-prasarana dan kelengkapan alat medis yang dibutuhkan;
 - g. Hasil analisis pola perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di tiga lokasi sampel (DKI, Banten, dan Jawa Barat), jika dibandingkan dengan kasus nasional, selama bulan Juni, ada kecenderungan menunjukkan efektivitas penanggulangan kasusnya masih rendah (berdasarkan tabel grafik);
 - h. Hasil analisis terhadap kasus terkonfirmasi positif Covid-19, jika dibandingkan dengan kasus sembuh, selama bulan Juni 2020, maka ada kecenderungan menunjukkan rata-rata efektivitas perawatan pasien Covid sudah tinggi, alias sudah baik, artinya yang sembuh relatif lebih besar daripada yang terkonfirmasi positif Covid-19.
2. Dampak pada Sektor Sosial
 - a. Warga masyarakat Indonesia yang terkenal dengan budaya *Patron Client* dengan pembatasan aktivitas sosial, dapat berdampak pada munculnya masyarakat miskin baru akibat kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka, khususnya yang bekerja di sektor informal;
 - b. Memicu munculnya solidaritas/semangat baru dalam bergotong royong, saling membantu, yang kuat ekonominya membantu warga yang kurang mampu secara finansial, akibat krisis pelaksanaan PSBB, seperti yang digagas di berbagai kota, antara lain di kota/kabupaten Bekasi, dengan sebutan “Mang Jaka”, di kota Tangerang berupa “Kampung Sehat” dan di Jabar dan Banten berupa “Kampung Tangguh”;
 - c. Berkurangnya mobilitas orang/penduduk beraktivitas keluar rumah baik ke tempat ibadah, pasar/mall, tempat rekreasi dan hiburan, karena ada rasa takut tertular Covid-19;
 - d. Merebaknya bentuk-bentuk pengabaian kebijakan penerapan protokol Kesehatan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa Covid-19 sudah selesai, seperti pengguna lalu lintas, preman jalanan dan pedagang pasar;
 - e. Melonjaknya beban kebutuhan hidup RT akibat dampak kenaikan listrik, pulsa telepon selular, kebutuhan sekolah, dan lain-lain, sementara pendapatan tidak bertambah, bahkan cenderung menurun, yang dapat mengakibatkan *stressing psychologist* masyarakat
 3. Dampak pada Sektor ekonomi
 - a. Penurunan kegiatan usaha bahkan penutupan pada sektor-sektor kegiatan usaha, ritel, UMKM, dan bahkan pada giat usaha industri berskala besar sangat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, menurunnya *income* perkapita penduduk, dan secara tak langsung menurunkan daya beli masyarakat khususnya pada sektor UMKM dan IKM hingga 55%, sehingga kondisi tersebut dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat;
 - b. Merebaknya bisnis daring (*online*) yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, sebagai satu-satunya peluang yang bisa dilakukan untuk menopang ekonomi keluarga/rumahan menjadi tujuan utama, namun tanpa memikirkan resiko yang dihadapi akan kejahatan dunia maya, banyak masyarakat yang terjerat penipuan *online*, sehingga tambah memperburuk kondisi perekonomian masyarakat;

4. Dampak pada Sektor Keamanan
 - a. Terjadi peningkatan eskalasi kejahatan \pm 5-10 % terutama kejahatan konvensional, kejahatan penyakit masyarakat seperti todong, jambret, pencurian dan kejahatan jalanan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penganiayaan sejenis antara 5-10% akibat pengaruh krisis finansial dan frustrasi;
 - b. Meningkatnya bentuk – bentuk provokasi massa yang menolak kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19 dengan melakukan penolakan rapid test massal, penolakan penguburan jenazah Covid-19, pengambilan paksa jenazah yang terkena Covid-19 dari rumah sakit dan lain-lain hal ini membuat daftar panjang persoalan keamanan di masa pandemi yang berimplikasi bertambahnya beban tugas aparat kepolisian di lapangan yang dapat mengganggu program percepatan penanganan Covid-19;
 - c. Birokrasi anggaran yang tidak *ready*, menyebabkan anggaran operasional tim gugus tugas Covid-19 di Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), khususnya untuk insentif tenaga medis dan petugas lapangan hingga tim peneliti melakukan diskusi dengan tim gugus tugas Covid-19 belum ada realisasi, termasuk carut marut distribusi pembagian sembako yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran, sehingga bisa menimbulkan kerugian negara termasuk kekecewaan masyarakat penerima akibat penyelewengan Bansos karena dinilai ada diskriminasi untuk kelompok – kelompok warga masyarakat tertentu;

5. Dampak pada Sektor Politik

Upaya untuk mendiskreditkan pemerintah melalui penolakan dari berbagai elemen masyarakat seperti LSM, ormas, dan tokoh-tokoh tertentu, bahkan Parpol yang berseberangan dengan pemerintah, agar masyarakat menjadi bingung dan resah serta menentang program percepatan penanganan pandemi Covid-19, yang dicanangkan pemerintah demi untuk mengambil keuntungan sesaat di masa pandemi Covid-19, telah ditenggarai sebagai tindakan provokatif dan *hoax*. Agar dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis finansial. Dukungan penguatan kebijakan pemerintah dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 dalam bentuk regulasi atau peraturan lain yang diperlukan tidak serta merta datang dari institusi pembuat regulasi (parlemen/DPR) sebagai mitra pemerintah yang semestinya mensupport tindakan pemerintah sebagai bentuk dukungan Politik dalam mengatasi persoalan pandemi Covid-19. Upaya mengatasi krisis ekonomi yang diprediksi pertumbuhannya bisa mencapai – 5% kedepan (*press release* presiden Joko Widodo) hal ini selaras dengan hasil survei yang ditemukan bahwa akibat pelaksanaan PSBB, menyebabkan 95% masyarakat turun pendapatannya terdegradasi sampai 50%, turun daya belinya sampai 70,3% dan 87,7% masyarakat frustrasi akibat turunnya pendapatan keuangan karena tidak adanya aktifitas di luar rumah. Namun sejauh ini sinergi dalam penguatan politik pemerintahan dalam mengatasi persoalan tersebut belum terlihat secara nyata.

Adapun strategis Polri untuk menjaga stabilitas keamanan di masa pandemik Covid-19 dengan mengedepankan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Penanganan *hoax*

Di era digitalisasi atau 4.0, instrumen yang paling murah, cepat, dan efektif untuk membuat mobilisasi massa dan membangun opini publik dengan tujuan sesuai pemesanan adalah melalui media sosial. Tingginya kasus *hoax* terkait isu penanganan pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan media ini dijadikan alat propaganda dan provokasi massa, untuk mendiskreditkan pemerintah mengenai kegagalan-kegagalan pemerintah dalam upaya penanganan penanggulangan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan operasi *cyber* terkait Covid-19 sampai pada tingkat satuan tugas terdepan, agar dapat mereda *hoax* dan isu yang tidak bertanggung jawab yang waktu dan tempatnya sulit diprediksi;

2. Penyelidikan dan Penyidikan dana Bansos

Bareskrim Polri agar mempercepat proses penanganan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap 55 kasus penyelewengan dana Bansos yang terjadi selama Pandemi, sehingga upaya Polri dalam mengawal pengelolaan dan pendistribusian dana Bansos sebagai

bagian dari program penanganan Covid-19 untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi beban hidup masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan;

3. Model Pemolisian Kolaboratif (*Colaborative Policing*)

Tidak optimalnya kinerja implementasi kebijakan PSBB dalam penanganan penyebaran Covid-19, mendorong perlu adanya strategi atau model penanganan dan pendekatan implementasi yang baru terutama dalam penanganan Covid-19 di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan tawaran strategi atau model yang diajukan dalam penelitian ini adalah model pemolisian kolaboratif yang diterjemahkan dalam wujud program Kampung Tangguh Nusantara yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Polri saat ini. Model ini dapat dijadikan sebagai *role mode* yang lebih praktis dan efektif dalam penanganan penyebaran Covid-19, dan dampaknya sangat efektif baik untuk kesehatan (*tracking*), penguatan sosial ekonomi masyarakat, menjaga keamanan dan stabilitas politik. Karena model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek (pelaku) kebijakan, bukan sebagai objek. Selain itu, berakar dari modal sosial yang ada dalam masyarakat, sangat disarankan agar program Kampung Tangguh/Kampung Sehat di setiap Polres harus dikembangkan berdasarkan kondisi objektif daerah masing-masing. Sedangkan Tim Gugus Tugas Covid-19 menggeser perannya untuk lebih memberdayakan dan memfasilitasi program ini dengan melakukan penguatan di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Craig and Grant. (1996). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Dolbeare, Kenneth ed. (1975). *Public Policy Evaluation*. Beverly Hills CA: Sage Publications
- Dunn, William N. (2003) *Public Policy Analysis* (edisi Indonesia: Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima). Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (2020). Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19.
- John A. Pearce II and Richard B. Robinson, Jr. "*Strategic Management*", *Fifth Edition*. (1998). USA. Penerjemah Agus Maulana "*Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*". Bina Rupa Aksara: 2002.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/182/2020 Tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19.
- Lester, James P. & Stewart Jr., Joseph. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Jawa Barat
- Rogers, James M., 1988. *Impact of Policy Analysis*, Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press
- Salusu, J., 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit, PT. Grasindo, Jakarta.
- Trochim, William M. K., 1984, *Research Designing for Program Evaluations: The Regression-Discontinuity Approach*, Beverly Hills CA: Sage Publications.